

KEJAHATAN TERHADAP KETERTIBAN UMUM

Ahmad Suhaimi

Dosen Ilmu Hukum

Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk

E-mail: uuha.as7@gmail.com

Triyo Ambodo

Dosen Ilmu Hukum

Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk

E-mail: trionganjuk69@gmail.com

Abstrak

Standar-standar dalam kode etik bertindak dapat dijadikan sarana untuk menentukan apakah telah terjadi malpraktik dalam penegakan hukum pidana. Malpraktik dapat terjadi apabila aparat penegak hukum dalam menjalankan wewenang, tugas, dan kewajibannya telah melakukan tindakan yang tidak berdasarkan kode etik standar profesi yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Pemahaman aturan hukum secara saksama dan menerapkannya dalam penyelesaian kasus secara cermat dengan bertumpu pada nilai dan asas moral hukum akan menentukan putusan pengadilan yang berkeadilan, berkepastian, dan berkemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan. Perusakan terhadap simbol-simbol bendera organisasi masyarakat agama tertentu wajib dicegah dengan mempraktikkan deliberasi yang mengutamakan sikap saling memahami, menghargai, dan menghormati kemajemukan suku, agama, ras, dan budaya. Penegakan hukum dilakukan dalam rangka memulihkan ketertiban umum bagi kebaikan bersama umat manusia.

Kata-kata kunci: Deliberasi, Kejahatan, Ketertiban Umum, Moral Hukum, Malpraktik

Abstract

Standards in the code of conduct can be used as a means of determining whether malpractice has occurred in the enforcement of criminal law. Malpractice can occur when law enforcement officials in carrying out their powers, duties and obligations have committed actions that are not based on a professional standard code of ethics which causes harm to others. Understanding the legal rules carefully and applying them in the settlement of cases carefully based on the moral values and principles of the law will determine judicial decisions that are just, certain, and beneficial to the community seeking justice. Destruction of the flag symbols of certain religious community organizations which must be prevented by practicing deliberation that prioritizes mutual understanding, respect and respect for ethnic, religious, racial and cultural diversity. Law enforcement is carried out in the framework of a general order for the common humanity.

Keywords: Deliberation, Crime, Public Order, Moral Law, Malpractice

Pendahuluan

Indonesia sebagai Negara Hukum. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa segala sesuatu perbuatan haruslah didasarkan pada hukum. Penegasan dianutnya prinsip Negara Hukum sebagaimana tertuang pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara berdasar atas hukum”.¹ Salah satu ciri Negara Hukum adalah adanya perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia bagi setiap warga Negara. Negara yang berdasar atas hukum berarti

¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945 dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2016, 67.

setiap warga Negara harus taat dan patuh pada hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku harus mampu mengatur dan melindungi hak – hak setiap warga Negara tanpa adanya diskriminasi.

Hukum dibentuk memiliki tujuan, salah satu dibentuknya hukum adalah memperoleh kepastian hukum. Hukum di Indonesia ternyata belum memberikan kepastian hukum bagi warga Negara Indonesia. Beberapa faktor kurang tegaknya hukum di Indonesia yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, dapat dipengaruhi antara lain adanya kesadaran hukum baik dari masyarakat maupun pemerintah. Diperlukan beberapa upaya dan kerja keras dalam menegakkan hukum di Indonesia serta tidak lepas juga kemampuan dan kemauan yang cukup keras dari berbagai elemen baik itu dari masyarakat serta pemerintah.²

Salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum adalah Demonstrasi atau unjuk rasa. Demonstrasi ini adalah suatu gerakan menyampaikan pendapat di muka umum. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, unjuk rasa berarti pernyataan protes yang dikemukakan secara massal; menentang suatu pihak atau seseorang dengan cara berdemostrasi. *Oxford Dictionary* menerjemahkan kata *demonstrasi* sebagai *a public meeting or march at which people show that they are protesting against or supporting to take part/go on a demonstration to hold/stage a demonstration mass demonstrations in support of the exiled leader anti-government demonstrations a peaceful/violent demonstration.*³

Demonstrasi umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya. Dari pengertian demonstrasi menurut Undang-undang demonstrasi juga berarti unjuk rasa. Kebebasan berpendapat di muka umum baik lisan dan tulisan merupakan hak setiap warga negara yang harus diakui, dijamin dan harus dipenuhi oleh negara. Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur adanya jaminan terhadap kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta kebebasan untuk menyampaikan pendapat dalam UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU. No. 9 Tahun 1998) serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Pasal 28 E Ayat (3) UUD Tahun 1945 menegaskan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”⁴ Kemudian dalam Pasal 1 Ayat (1) UU. No. 9 Tahun 1998 menyebutkan: “Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁵ Hal ini sesuai

² Atang Hermawan Usman, *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, I. Februari 2014.

³ Joyce M. Hawkins, *Oxford Universal Dictionary*, Oxford: Oxford University Press, 1995, 111.

⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *panduan pemyarakatan Undang – undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945 dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta: sekretariat jenderal MPR RI, 2016,177.

⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum* Jakarta: Dirjen Perpu, 2000, pasal 1 ayat 2

dengan ketentuan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa “ Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat”. Perwujudan kehendak warga negara secara bebas menyampaikan pikiran baik lisan maupun tulisan harus tetap dipelihara agar seluruh layanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum sehingga tidak terjadi disintegrasi sosial.

Dengan adanya pengakuan dari negara terhadap pemenuhan hak-hak warga negara, maka diharapkan partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya baik dalam bentuk demonstrasi sebagai proses pembangunan bangsa dan Negara yang demokratis. Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 ditegaskan bahwa dalam menyampaikan pendapat di muka umum setiap warga negara berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menghormati hak-hak orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa⁶.

Metode

Suatu desain penelitian dapat berhasil dengan baik atau tidak tergantung dari data yang diperoleh. Kualitas suatu penelitian juga didukung pula oleh proses pengelolaan yang dilakukan, oleh karena itu variabel yang digunakan, alat-alat pengumpulan data, penelitian, dan alat-alat analisis serta hal-hal yang dianggap perlu dalam penelitian harus tersedia. Metode penelitian dianggap paling penting dalam menilai kualitas hasil penelitian.

Taylor mengatakan bahwa "penggunaan metode kualitatif dipandang sebagai prosedur penelitian yang dapat diharapkan akan menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sejumlah orang dan perilaku yang diamati.⁶

Metode kualitatif lebih diutamakan dalam paradigma naturalistik, bukan karena anti kuantitatif, melainkan karena metode kualitatif lebih manusiawi karena manusia sebagai instrumen penelitian. Metode interview dan observasi, dan juga teknik-teknik analisisnya lebih eksistensi dari perilaku manusia. Seperti mendengarkan, berbicara, melihat, berinteraksi, bertanya, meminta penjelasan, mengekspresikan kesungguhan dan menangkap yang tersirat.⁷

Data yaitu kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan (fakta), dapat berupa angka-angka, huruf, simbol-simbol khusus atau gabungan dari ketiganya. Data masih belum dapat bercerita banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut. Pengertian data juga dapat berarti kumpulan file atau informasi dengan tipe tertentu baik suara, gambar atau yang lainnya.

Dalam teknik pengumpulan data, kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisa, penafsiran data dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.

⁶ Dadang Kamad, *Metode Penelitian Agama, Prespektif Ilmu Perbandingan Agama*, Bandung: Pusaka Setia, 2000, 97.

⁷ Neong Muhajir, *Metode Keilmuan Paradigma Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2007, 175.

Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data. Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, maka metode yang digunakan adalah:

1. Observasi Partisipatif

Dengan teknik observasi partisipatif, peneliti harus banyak memainkan peran selayaknya yang dilakukan oleh subyek peneliti pada situasi yang sama atau berbeda. Pada saat tercipta hubungan baik antara peneliti dan subyek, peneliti bisa berpera serta dalam kegiatan-kegiatan subyek itu. Kemudian peneliti bisa menarik diri lagi dari peran sertaanya sehingga ia tidak kehilangan tujuan utamanya. Peneliti yang terlalu atau berperan serta akan larut dalam pekerjaan subyek penelitian. Atau bisa kehilangan tujuan utamanya.

Observasi sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis, bukan observasi sambilan atau secara kebetulan dan diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur atau memanipulasinya sehingga dalam penelitian ini observasi dilakukan beberapa kali, sampai memperoleh data yang meyakinkan.

2. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok pertanyaan yang diajukan. Wawancara mendalam dilakukan dengan tujuan untuk menggali informasi lebih dalam berdasarkan perspektifnya pencarian informasi secara emic. Informasi emic ini diolah, ditafsirkan dan di analisa oleh peneliti sehingga melahirkan etik pandangan peneliti tentang data.

Dalam teknik wawancara, pewawancara (*interviewer*) mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) untuk memberikan jawaban. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara yang tidak terstruktur,⁸ artinya pedoman wawancara hanya dibuat dengan garis besar yang akan dipertanyakan dan pelaksanaan pertanyaan mengalir seperti percakapan sehari-hari. Dalam hal ini yang menjadi obyek wawancara peneliti Kepala Kelurahan/ Lurah, serta sebagian masyarakat yang tinggal di Kelurahan Kapas, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.

a. Dokumentasi Pribadi

Dokumen tidak selalu berbentuk lisan, melainkan dapat juga berupa foto atau rekaman lain yang dalam konteks ini bersifat milik atau melekat pada pribadi.

b. Dokumentasi Resmi

⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006, 191.

Dokumentasi resmi berbeda dengan dokumentasi pribadi, meskipun dilihat dari keperluan penelitian sifatnya dapat saling mengisi, saling melengkapi atau mungkin bahkan bertolak belakang. Dokumentasi resmi adalah dokumen instan. Isinya dapat memuat data subyek dalam konteks formal dan dapat juga memuat data mengenai pribadi seseorang.

Mengumpulkan data lapangan dengan cara mencatat, merangkum data yang ada ditemukan di lokasi penelitian. Serta mencari data atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku.⁹ Hal tersebut untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pokok penelitian.

Analisa data dilakukan untuk berbagai keperluan. Pada awal penelitian dan di analisis untuk menentukan fokus penelitian. Selama proses penelitian berlangsung data di analisis untuk menentukan data apa lagi yang harus digali, juga untuk memastikan keabsahan data. Analisis data kualitatif menurut Bogman dan Biklen mengatakan bahwa "upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain".¹⁰

Seiddel mengemukakan bahwa proses berjalannya analisa data kualitatif yaitu :

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklarifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar dan membuat indeks.
3. Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan dan membuat temuan-temuan umum.¹¹

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan dan analisis data. Dalam penelitian hukum empiris analisis bahan data dapat digunakan dengan menggunakan metode analisis deskriptif,¹² dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Editing*: adalah seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber-sumber data yang telah terkumpul. Kemudian sumber-sumber data yang sudah terkumpul diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data, untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian. Hal ini dilakukan guna memeriksa kesalahan jika terdapat ketidaksesuaian.

2. *Classifying*: adalah mengklasifikasikan sumber-sumber data. Dimana hasil kerja awal pada penelitian data-data yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti. Klasifikasi yang dilakukan bertujuan agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan.

3. *Verifying*: adalah memeriksa kembali data-data informasi yang ada agar validitasnya bisa terjamin.

⁹Ibid. 135.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakrya, 2010, 216.

¹¹ Ibid., 246.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Baksti, 2004, 126.

4. *Analizing*: adalah analisa hubungan data-data yang telah dikumpulkan. Dimana upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan apa yang diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti.

5. *Concluding*: adalah pengambilan kesimpulan dari data yang telah diolah.

Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang merupakan suatu metode untuk mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan kemudian menganalisisnya dengan berpedoman pada sumber data tertulis yang diperoleh dari kepustakaan.

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan data sejumlah kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan yaitu :

1. Uji kepercayaan (*credibility*), dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Perpanjangan pengamatan. Memungkinkan peneliti untuk mendalami apa yang telah didapatkannya. Bertambahnya waktu di lapangan tentu memberi peluang kepada peneliti untuk membuat peruncian pengamatannta.
- b. Peningkatan ketekunan pengamatan. Dimaksudkan agar peneliti menjalankan prinsip "sempit dan dalam" yang memungkinkannya untuk lebih fokus menemukan konteks yang sesungguhnya dan relevansi dari apa yang telah diketahuinya.
- c. Triangulasi. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas di artikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini teknuK triangulasi yang digunakan adalah :
 - i. Triangulasi sumber, triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.
 - ii. Triangulasi metode, triangulasi metode untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh memiliki jaminan kepercayaan data dan menghindari subjektivitas dari peneliti, serta melakukan cross check dan dengan sumber dan teknik yang berbeda.
 - iii. Triangulasi waktu. Digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data dari berbaagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi peneliti perlu diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengaamatan saja.
- d. Pengecekan teman sejawat. Upaya peneliti untuk mendapatkan masukan dari teman sejawat yang tidak ikut serta meneliti. Peneliti memaparkan hasil temuannya, kemudian meminta kritik dan masukan.

- e. Pengecekan anggota. Cek dan ricek diantara peneliti yang terlibat dalam proses penelitian. Ini dilakukan agar semua peneliti saling menyadari berbagai hal yang perlu diperbaiki dan diperdalam.
 - f. Analisa kasus negatif. Mencari temuan kasus-kasus negatif t\yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan apa yang sudah ditemukan. Ini sebagai pembanding.
 - g. Kecukupan referensial. Penggunaan berbagai peralatan seperti perekam suara atau perekam gambar untuk melengkapi catatan tertulis.
2. Uji keteralihan (transferability), adalah kemungkinan memanfaatkan hasil penelitian pada latar lain. Hal ini di uji dari kemampuan peneliti untuk membuat laporan hasil penelitian yang lengkap, terperinci, jelas, spesifik dan mendalam sehingga siapapun yang membacanya dapat menilai apakah temuan itu bisa ditransfer atau tidak.
 3. Uji ketergantungan (dependability), adalah pengecekan terhadap keseluruhan proses dan kemungkinannya untuk dilakukan ulang atau replikasiulang oleh peneliti lain. Jika kondisi dan persyaratannya sama dan hasilnya sama, maka uji ini tercapai.

Uji kepastian (cinfirmability), adalah tercapainya kesepakatan antar subjek, antara peneliti dan pihak-pihak terkait

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan paparan data di atas mengenai Delik Penodaan Terhadap Bendera Nahdlatul Ulama di Kabupaten Nganjuk tahun 2018/2019. Peneliti menemukan hal – hal sebagai berikut:

a. Bentuk putusan yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk.

Berdasarkan observasi dan wawancara kepada berbagai informan, penulis menemukan bahwa sidang putusan yang diadakan pada tanggal 25 September 2018, tindakan tersebut terklarifikasi sebagai tindak pidana penganiayaan. Sehingga disini terdakwa secara sah telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kemudian terdakwa diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat 1, Pasal 55, 56 KUHP, Pasal 406 ayat 1 KUHP. Karena terdakwa terbukti melakukan pengrusakan terhadap Banner, beberapa Bendera dan lambang NU di lokasi istighosah Pagar Nusa di Desa Batembat Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

b. Respon masyarakat terkait putusan yang telah diterapkan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti pada saat observasi dan wawancara, penulis menemukan bahwa tindakan yang dilakukan oleh beberapa oknum PSHT tersebut dinilai sangat meresahkan masyarakat, pihak penyelenggara acara, dan umumnya masyarakat Kabupaten Nganjuk. Karena pelaku melakukan tindakan pengrusakan terhadap banner, beberapa bendera dan beberapa kursi acara yang rusak. Selain pengrusakan pada barang – barang tersebut juga ada atap rumah warga (genteng) yang berlubang akibat dari aksi lempar batu. Dari pihak Pagar Nusa sempat

berdemo dengan cara melakukan istighosah di depan Pengadilan Negeri Nganjuk, karena putusan yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

Dan lain hal, warga NU di Kabupaten Nganjuk merasa kurang puas dengan putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk, yang jelas yang menjadi permasalahan dari awal adalah bendera Nahdlatul Ulama yang dimaksud masalah etikanya membakar bendera nahdlatul ulama, bagi warga Nahdliyin bendera nahdlatul ulama adalah bendera kebangsaannya, bukan masalah perusakan terhadap barang atau benda yang ada di lokasi kejadian istighosah Pagar Nusa tersebut. Akan tetapi warga NU merasa berterima kasih kepada pihak pengadilan negeri Nganjuk yang telah memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana atau oknum.

c. Tujuan Putusan Pasal 170 ayat 1 KUHP, Pasal 55, 56 KUHP, dan Pasal 406 KUHP ?

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis menemukan bahwa pelaku tindak pidana diancam pasal 170 ayat 1 KUHP yang berisi tentang Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan terhadap kekerasan terhadap orang atau barang, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Dan selanjutnya pelaku terjerat pasal 55,56 KUHP berisikan penguatan dari tindak pidana yang dilakukan secara bersama – sama, dan pasal 406 KUHP, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,-.

Dari Jaksa Penuntut umum menuntut pelaku tindak pidana, dengan menjatuhkan pidana penjara 7 bulan dan biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,-. Dari Majelis Hakim mempertimbangkan Dengan pertimbangan: 1. Meminta maaf di persidangan, surat pernyataan minta maaf dari orang tua; 2.Masih pelajar; 3.Bersikap sopan dan memberi jawaban yang benar; 4. Tidak didampingi Penasehat Hukum. Setelah menimbang Majelis Hakim memutuskan, menjatuhkan hukuman kurungan terhadap kedua terdakwa masing-masing 4 bulan penjara dengan biaya perkara masing-masing Rp. 5.000,- Kemudian dari pihak Resort Nganjuk dan juga dari pihak Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk sangat mendukung keputusan yang telah ditetapkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan dianalisa pada bab IV dan pembahasan pada bab V, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk memutuskan pada sidang putusan yang diadakan pada tanggal 25 September 2018, tindakan tersebut terklarifikasi sebagai tindak pidana penganiayaan. Sehingga disini terdakwa secara sah telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kemudian terdakwa diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat 1, Pasal 55, 56 KUHP, Pasal 406 ayat 1 KUHP. Karena terdakwa terbukti melakukan pengrusakan terhadap Banner, beberapa

Bendera dan lambang NU di lokasi istighosah Pagar Nusa di Desa Batembat Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

- b. Tindakan yang dilakukan oleh beberapa oknum PSHT tersebut dinilai sangat meresahkan masyarakat, pihak penyelenggara acara, dan umumnya masyarakat kabupaten Nganjuk. Karena pelaku melakukan tindakan pengrusakan terhadap banner, beberapa bendera dan beberapa kursi acara yang rusak. Selain pengrusakan pada barang – barang tersebut juga ada atap rumah warga (genteng) yang berlubang akibat dari aksi lempar batu. Dari pihak Pagar Nusa sempat berdemo dengan cara melakukan istighosah di depan Pengadilan Negeri Nganjuk, karena putusan yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dan warga NU di kabupaten Nganjuk merasa kurang puas dengan putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk, karena terkait pembakaran bendera Nadlatul Ulama yang bagi warga Nahdliyin adalah bendera kebangsaannya. Akan tetapi warga NU merasa berterima kasih kepada pihak pengadilan negeri Nganjuk yang telah memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana atau oknum.
- c. Pelaku tindak pidana diancam pasal 170 ayat 1 KUHP yang berisi tentang kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara bersama-sama, maka akan diancam pidana paling lama 5 tahun 6 bulan. Dan selanjutnya pelaku terjerat pasal 55, 56 KUHP berisikan penguatan dari tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, dan pasal 406 KUHP tentang pengrusakan barang milik orang lain. Dengan pertimbangan: 1. Meminta maaf di persidangan, surat pernyataan minta maaf dari orang tua; 2. Masih pelajar; 3. Bersikap sopan dan memberi jawaban yang benar; 4. Tidak didampingi Penasehat Hukum. Setelah menimbang Majelis Hakim memutuskan, menjatuhkan hukuman kurungan terhadap kedua terdakwa masing-masing 4 bulan penjara dengan biaya perkara masing-masing Rp 5.000,- Kemudian dari pihak Resort Nganjuk dan juga dari pihak Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk sangat mendukung keputusan yang telah ditetapkan.

Daftar Pustaka

- Kamad, Dadang. *Metode Penelitian Agama, Prespektif Ilmu Perbandingan Agama*. Bandung, Pusaka Setia, 2000.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 pasal 1 ayat 2 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. Jakarta, Dirjen Perpu, 2000.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI. 2016.
- M. Hawkins, Joyce. *Oxford Universal Dictionary*. Oxford, Oxford University Press. 1995.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosda Karya. 2006.
- Muhajir, Neong. *Metode Keilmuan Paradigma Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta, Rake Sarasin. 2007.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung, Citra Aditya Baksti. 2004.

Usman, Atang Hermawan. *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia*, *Jurnal Wawasan Hukum*, 1 Februari 2014.